



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bulu 10-11-1982 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jln rusa depan pasar cempalagi Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.H.I, M.H., Cakra Wahyu Nugraha S.H., Indro Triyanto S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan nomor 12/SK/PA.SKG//2022 tanggal 2 Januari 2022 sebagai **Penggugat.**

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Tomodi 1 juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta bertempat kediaman Tomodi, Kelurahan pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai talak tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Skg tanggal 5 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/09/X/2013 tertanggal 8 oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kab. Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 8 tahun dan 1 bulan lebih dan telah dikaruniahi 1 orang anak yang bernama THalita Ramadani umur 7 tahun
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jln rusa depan pasar cempalagi Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi keharmonisan itu mulai pudar dan sering pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ;
 1. Tergugat sering marah - marah biar depan orang banyak
 2. Tergugat sering cemburu buta
 3. Tergugat sering main dengan wanita lain;
5. Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Desember 2021 Tergugat marah tanpa alasan yang jelas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/09/X/2013 tanggal 8 oktober



2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dinazegelen, (bukti P); tertanggal

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di jln rusa depan pasar cempalagi Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan sering cemburu buta dan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua



Penggugat di jln rusa depan pasar cempalagi Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan sering cemburu buta dan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 466/09/X/2013 tanggal 8 oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Penggugat (Penggugat) dengan seorang wanita bernama Tergugat (Tergugat) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti



surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering marah-marah dan sering cemburu buta dan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak Desember 2021 tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling memperdulikan sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami, Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 35/Pdt.G/2022/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)